

Date Received : October 2024
Date Revised : November 2024
Date Accepted : November 2024
Date Published : November 2024

MANAJEMEN PENDIDIKAN PESANTREN PEREMPUAN DALAM MERESPONS DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA SOCIETY 5.0 (Studi Situs pada Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah di Bogor, Jawa Barat)

Edi Suwanto¹

STAI Publisistik Thawalib Jakarta, Indonesia (ediswnt@gmail.com)

Kata Kunci:

Manajemen,
Pendidikan, Hukum
Keluarga Islam.

ABSTRAK

Relevansi manajemen pendidikan pesantren perempuan dengan isu-isu hukum keluarga Islam kontemporer mengemuka seiring munculnya fenomena seperti pernikahan daring, perceraian digital, dan transformasi relasi gender di era Society 5.0. Sebagian teori menyatakan bahwa pesantren cenderung bersifat tradisional dan lambat merespons perubahan sosial, namun temuan lapangan menunjukkan bahwa pesantren perempuan mulai mengembangkan strategi adaptif berbasis nilai-nilai Islam dan kebutuhan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana manajemen pendidikan di Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah Bogor merespons dinamika hukum keluarga Islam serta mengidentifikasi tantangan dan strategi integrasi isu-isu tersebut dalam sistem pendidikan pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan pesantren difokuskan pada penguatan kurikulum fikih kontemporer, pelibatan santriwati dalam forum kajian hukum, serta pemanfaatan teknologi secara terbatas. Strategi integrasi hukum keluarga Islam juga dilakukan melalui pelatihan, kolaborasi akademik, dan advokasi berbasis komunitas. Penelitian ini menegaskan bahwa pesantren perempuan memiliki potensi signifikan dalam membentuk generasi Muslimah yang sadar hukum dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

¹ Correspondence author

Keywords:

Management,
Education,
Islamic Family Law.

ABSTRACTS

The relevance of female pesantren education management to contemporary Islamic family law issues has come to the fore with the emergence of phenomena such as online marriage, digital divorce, and the transformation of gender relations in the Society 5.0 era. Some theories state that pesantren tend to be traditional and slow to respond to social change, but field findings show that female pesantren are beginning to develop adaptive strategies based on Islamic values and the needs of the times. This study aims to examine how educational management at Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah Bogor responds to the dynamics of Islamic family law and identifies the challenges and strategies for integrating these issues into the pesantren education system. This study employs a qualitative approach using the case study method. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation, then analysed using data reduction, presentation, and verification techniques. The results indicate that educational management in the pesantren focuses on strengthening the contemporary fiqh curriculum, involving female students in legal study forums, and limited use of technology. Strategies for integrating Islamic family law are also implemented through training, academic collaboration, and community-based advocacy. This study affirms that female pesantren have significant potential in shaping a generation of Muslim women who are legally aware and adaptable to contemporary developments.

A. PENDAHULUAN

Pesantren perempuan saat ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter, kesadaran sosial, dan wawasan hukum bagi generasi Muslimah. Dalam dinamika sosial keagamaan yang semakin kompleks, pesantren perempuan dihadapkan pada tantangan besar untuk tetap relevan, kontekstual, dan berdaya saing. Salah satu tantangan yang paling nyata adalah dinamika hukum keluarga Islam yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi kehidupan masyarakat di era Society 5.0. Dalam era ini, relasi manusia dan teknologi menjadi sangat erat, sehingga memunculkan perubahan-perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, termasuk dalam ranah keluarga dan pernikahan. Era Society 5.0 merupakan suatu konsep masyarakat yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi berbasis kecerdasan buatan, big data, dan internet of things untuk menjawab permasalahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Fukuyama, 2018). Konsep ini menggeser paradigma sebelumnya yang berfokus pada efisiensi industri (Industri 4.0) ke arah human-centered society, yaitu masyarakat yang menempatkan manusia sebagai pusat perkembangan teknologi. Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pesantren, era ini menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam manajemen pendidikan agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman.

Isu sentral yang muncul di era Society 5.0 adalah perubahan dalam aspek hukum keluarga Islam. Fenomena pernikahan jarak jauh melalui media digital, perceraian secara online, hingga penyalahgunaan teknologi dalam relasi rumah tangga menjadi persoalan serius yang memerlukan respons keilmuan dan kelembagaan. Dalam perspektif fikih, banyak persoalan hukum keluarga kontemporer belum sepenuhnya dibahas secara tuntas dalam literatur klasik. Hal ini menuntut adanya pendekatan baru dalam pendidikan Islam yang mengintegrasikan pemahaman fikih klasik dengan analisis hukum kontemporer (Al-Qaradawi, 2001). Respons pesantren terhadap isu-isu kontemporer seperti nikah online dan pergeseran struktur keluarga digital masih berlangsung hingga kini. Beberapa kalangan menilai bahwa pesantren, khususnya pesantren perempuan, masih cenderung mempertahankan pendekatan tradisional yang kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan zaman (Azra, 2012). Namun di sisi lain, sejumlah pesantren menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam merespons isu-isu sosial, termasuk hukum keluarga Islam, melalui reformulasi kurikulum, penguatan kapasitas guru, dan pelibatan santriwati dalam diskursus kontemporer.

Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah, sebagai salah satu pesantren perempuan berbasis pendidikan tinggi di Bogor, menjadi contoh menarik dalam konteks ini. Pesantren ini mengembangkan model manajemen pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai salafiyah dengan pendekatan kontekstual terhadap isu-isu modern. Salah satu bentuk nyata dari respons tersebut adalah masuknya tema-tema hukum keluarga kontemporer, seperti nikah online, hak perempuan dalam rumah tangga, dan perlindungan hukum terhadap perempuan, ke dalam kurikulum dan kegiatan akademik. Kajian fikih munakahat tidak hanya berorientasi pada teks klasik, tetapi juga dibahas dalam forum-forum bahtsul masa'il dan seminar tematik yang melibatkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam. Hasil observasi dan wawancara awal menunjukkan bahwa Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah telah menerapkan sejumlah strategi manajerial untuk merespons tantangan hukum keluarga Islam di era Society 5.0. Strategi tersebut mencakup penguatan

kapasitas guru melalui pelatihan hukum keluarga kontemporer, integrasi kurikulum fikih dengan wacana sosial modern, dan pembentukan forum diskusi santriwati yang membahas isu-isu aktual keperempuanan dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga konservatif, tetapi juga mampu menjadi pusat reformasi sosial dan hukum dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Transformasi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam hukum keluarga Islam kontemporer, kurangnya referensi literatur berbahasa Indonesia atau Arab yang membahas isu-isu hukum keluarga digital secara komprehensif, serta resistensi sebagian pihak terhadap pembaruan kurikulum yang dianggap terlalu liberal atau keluar dari tradisi pesantren. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam untuk memahami bagaimana manajemen pendidikan pesantren perempuan, khususnya di Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah, merespons dinamika ini secara sistemik dan strategis. Penelitian ini menjadi penting dan relevan karena membahas integrasi antara manajemen pendidikan, peran pesantren perempuan, dan perkembangan hukum Islam kontemporer dalam satu kesatuan. Dengan mengkaji model manajemen yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk mengintegrasikan isu hukum keluarga ke dalam sistem pendidikan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap literatur akademik dalam bidang manajemen pendidikan Islam dan studi hukum keluarga Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk manajemen pendidikan yang diterapkan oleh pesantren perempuan dalam merespons dinamika hukum keluarga Islam di era Society 5.0, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dilakukan dalam proses integrasi isu tersebut ke dalam sistem pendidikan. Penelitian ini juga ingin melihat sejauh mana pesantren perempuan dapat mengambil peran strategis dalam membentuk santriwati yang sadar hukum, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman dan keperempuanannya. Dengan demikian, pendahuluan ini membuka ruang diskusi mengenai pentingnya pembaruan manajemen pendidikan di pesantren perempuan sebagai bentuk respons aktif terhadap dinamika sosial keagamaan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi manajemen pendidikan Islam, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam merancang program-program pendidikan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam strategi manajemen pendidikan di Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah Bogor dalam merespons dinamika hukum keluarga Islam kontemporer. Menurut Stake (1995), studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara holistik dalam konteks alamiahnya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kriteria purposif (Patton, 2002), dengan pertimbangan bahwa pesantren ini telah menunjukkan inisiatif dalam mengintegrasikan isu-isu seperti pernikahan digital dan kesetaraan gender ke dalam kurikulum pendidikannya (Nurhayati, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Wawancara mendalam (Kvale & Brinkmann, 2009) dilaksanakan dengan 15 informan yang terdiri dari pengasuh pesantren (3 orang), ustadzah (5 orang), dan santri senior (7 orang). Setiap wawancara berlangsung selama 60-90 menit dengan panduan pertanyaan semi-terstruktur yang mencakup empat tema utama: (1) persepsi tentang perubahan hukum keluarga Islam, (2) mekanisme pengambilan kebijakan pendidikan, (3) strategi implementasi kurikulum, dan (4) tantangan adaptasi di era digital. Menurut Creswell (2014), pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna subjektif dari pengalaman informan secara mendalam.

Observasi partisipatif (Spradley, 2016) dilakukan selama tiga bulan untuk mengamati langsung proses pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, serta forum diskusi keagamaan. Catatan lapangan difokuskan pada interaksi edukatif antara ustadzah dan santri terkait isu-isu hukum keluarga kontemporer. Bowen (2009) menegaskan bahwa observasi naturalistik semacam ini penting untuk menangkap praktik-praktik yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara saja.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi tiga tahap. Pertama, reduksi data melalui proses koding terbuka dan aksial (Strauss & Corbin, 1998) dengan bantuan software NVivo 12. Kedua, penyajian data dalam bentuk narasi tematik dan diagram relasional untuk mengidentifikasi pola-pola kunci. Terakhir, verifikasi temuan melalui triangulasi sumber dan metode (Denzin, 1978), serta member checking dengan lima informan kunci. Lincoln dan Guba (1985) menekankan bahwa proses validasi seperti ini krusial untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian kualitatif.

Aspek etika penelitian diatur ketat berdasarkan pedoman BERA (2018). Setiap informan menandatangani formulir persetujuan yang menjelaskan hak mereka untuk mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi. Anonimitas dijamin melalui penggunaan kode identitas (misal: P₁ untuk pengasuh, U₃ untuk ustadzah ketiga). Data rekaman disimpan secara enkripsi dan hanya dapat diakses oleh tim peneliti utama. Protokol khusus ini dikembangkan untuk menghormati nilai-nilai privasi yang sangat dijunjung tinggi dalam lingkungan pesantren (Zulkifli, 2020).

Kerangka teoritis penelitian ini mengintegrasikan tiga perspektif kunci. Teori Manajemen Pendidikan Islam (Muhaimin, 2004) digunakan untuk menganalisis struktur organisasi pesantren. Konsep Responsifitas Kelembagaan (Abdullah, 2017) membantu memahami mekanisme adaptasi terhadap perubahan sosial. Sementara teori

Hukum Progresif (Engineer, 1992) menjadi lensa untuk mengkaji reinterpretasi teks keagamaan dalam konteks kontemporer. Kombinasi kerangka teoritis ini memungkinkan analisis yang komprehensif dari level mikro (praktik pendidikan) hingga makro (konteks sosio-religius).

Keterbatasan penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, temuan bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi ke semua pesantren perempuan (Geertz, 1973). Kedua, durasi observasi yang terbatas diatasi dengan melakukan focus group discussion tambahan. Ketiga, bias interpretasi diminimalisir melalui diskusi berkala dengan dua ahli independen - seorang pakar pendidikan Islam dan seorang ahli hukum keluarga.

Implikasi metodologis penelitian ini mencakup: (1) pengembangan protokol etik khusus untuk penelitian di lingkungan pesantren perempuan, (2) model analisis responsivitas kelembagaan yang dapat diadaptasi untuk studi serupa, dan (3) database isu hukum keluarga kontemporer dalam pendidikan Islam yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Temuan awal menunjukkan bahwa pesantren ini mengembangkan strategi hybrid yang unik - mempertahankan nilai-nilai dasar sambil secara kreatif mengadaptasi metode penyampaian materi sesuai tuntutan era digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pendidikan Pesantren Perempuan dalam Merespons Dinamika Hukum Keluarga Islam di Era Society 5.0

Manajemen pendidikan di pesantren perempuan, khususnya dalam merespons dinamika hukum keluarga Islam di era Society 5.0, menjadi fokus krusial dalam adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bentuk dan implementasi manajemen pendidikan di Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah, Bogor, dalam konteks respons terhadap isu-isu kontemporer hukum keluarga Islam, seperti nikah online, hak perempuan dalam keluarga, dan adaptasi terhadap perubahan sosial berbasis teknologi. Dalam era digital 4.0, adaptasi terhadap transformasi dan digitalisasi teknologi informasi menjadi sangat penting, dan masalah utama saat ini adalah kurangnya kemauan dan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi era digital ini (Hariyadi, 2023). Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah, sebagai sebuah institusi pendidikan Islam, memiliki peran strategis dalam membekali santriwati dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan dan peluang di era Society 5.0. Penelitian ini akan menggali bagaimana pesantren ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan teknologi dan isu-isu sosial kontemporer, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

Era Society 5.0 menuntut lembaga pendidikan Islam untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan agama secara tradisional, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan adaptif terhadap perubahan (Ekasari et al., 2021). Manajemen pendidikan di Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah perlu dirancang sedemikian rupa sehingga mampu merespons dinamika hukum keluarga Islam yang semakin kompleks dan beragam (Suwahyu, 2024). Pendekatan yang responsif ini mencakup pemahaman mendalam terhadap sumber-

sumber hukum Islam klasik, serta kemampuan untuk menginterpretasi dan mengaplikasikannya dalam konteks modern yang dipengaruhi oleh teknologi dan perubahan sosial (Johan et al., 2024). Pentingnya pemahaman yang mendalam akan hukum keluarga Islam menjadi semakin nyata ketika melihat fenomena tingginya angka perceraian (NUSANTARA HASIBUAN & AMILIA, 2024). Manajemen pendidikan pesantren harus mampu menjembatani kesenjangan antara teks-teks klasik hukum Islam dengan realitas sosial yang terus berubah, sehingga santriwati dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam pada peserta didik meliputi tindakan preventif, melalui kegiatan tadarus di pagi hari sebelum memulai pelajaran, sholat dhuha dan dzuhur, serta kultum (Lestari & Jupriaman, 2024).

Manajemen pendidikan di Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial santriwati. Pendidikan karakter menjadi fondasi penting dalam membentuk pribadi muslimah yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kesopanan, kesabaran, dan kedermawanan diajarkan untuk membentuk karakter yang baik (Romlah & Rusdi, 2023). Dalam konteks hukum keluarga Islam, pendidikan karakter menjadi krusial dalam menanamkan pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Selain itu, pesantren juga perlu mengembangkan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah pada santriwati, agar mereka mampu menghadapi konflik dan tantangan dalam kehidupan berkeluarga dengan bijaksana dan efektif (Munandar, 2020). Upaya internalisasi nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik dapat dilakukan melalui pembiasaan dan pengawasan. Dengan keterampilan ini, siswa diharapkan dapat mengatasi tantangan yang muncul dalam kehidupannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan di Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah Bogor menunjukkan pola responsif terhadap dinamika hukum keluarga Islam di era Society 5.0. Pesantren ini tidak hanya mempertahankan pendekatan klasik berbasis kitab kuning, tetapi juga melakukan integrasi materi hukum keluarga kontemporer seperti nikah online, perceraian digital, dan hak-hak perempuan dalam keluarga Islam. Integrasi ini dilakukan melalui kurikulum yang komprehensif, metode pengajaran yang interaktif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Nikah online, sebagai contoh, menjadi isu yang relevan dalam era digital, dan pesantren ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan etika yang terkait dengan praktik ini. Pesantren berperan penting dalam memberikan pemahaman yang benar dan komprehensif tentang isu-isu kontemporer hukum keluarga Islam, serta membekali mereka dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan dan peluang di era Society 5.0.

Perihal konteks hak-hak perempuan dalam keluarga Islam, Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah memberikan penekanan pada pemahaman yang adil dan proporsional tentang hak dan kewajiban suami istri. Pesantren ini mengajarkan bahwa Islam memberikan kedudukan yang mulia kepada perempuan, serta melindungi hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan

mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh adalah wujud dari tanggung jawab suami (NUSANTARA HASIBUAN & AMILIA, 2024). Santriwati didorong untuk menjadi perempuan yang cerdas, mandiri, dan berkontribusi positif dalam masyarakat, tanpa mengabaikan peran mereka sebagai istri dan ibu. Pendidikan ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan muslimah agar mampu memperjuangkan hak-hak mereka secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Aulia et al., 2021). Dalam era emansipasi wanita, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama (NUSANTARA HASIBUAN & AMILIA, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah telah berhasil mengimplementasikan manajemen pendidikan yang responsif terhadap dinamika hukum keluarga Islam di era Society 5.0 (Shera & Arifin, 2024).

2. Strategi dan Tantangan Pesantren Perempuan dalam Mengintegrasikan Isu Hukum Keluarga Islam ke dalam Sistem Pendidikan

Strategi manajerial yang diterapkan oleh pesantren perempuan dalam mengintegrasikan literasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem pendidikan merupakan fondasi penting dalam membentuk pemahaman santriwati terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga (Shera & Arifin, 2024). Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum keluarga Islam kepada santriwati (Junaidi, 2022). Strategi ini meliputi penguatan kurikulum dengan memasukkan materi-materi hukum keluarga Islam yang relevan dan kontekstual, pengembangan forum diskusi tematik yang membahas isu-isu aktual terkait hukum keluarga, serta pelibatan aktif santriwati dalam kajian fiqh yang aplikatif (Shera & Arifin, 2024). Penguatan kurikulum dilakukan dengan menambahkan mata pelajaran atau modul yang membahas secara mendalam tentang pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta isu-isu kontemporer seperti kekerasan dalam rumah tangga dan poligami. Forum diskusi tematik menjadi wadah bagi santriwati untuk berbagi pengalaman, bertukar pikiran, dan mencari solusi atas permasalahan hukum keluarga yang mereka hadapi. Pelibatan aktif santriwati dalam kajian fiqh aktual bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis dan memecahkan masalah hukum keluarga berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif (Shera & Arifin, 2024). Integrasi isu-isu hukum keluarga Islam ke dalam sistem pendidikan pesantren juga melibatkan pengasuhan dan pembinaan santriwati (Mardiyana, 2017). Melalui pendekatan ini, pesantren berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi santriwati untuk belajar dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga (Shera & Arifin, 2024).

Upaya integrasi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan internal dan eksternal yang perlu diatasi secara komprehensif. Keterbatasan literatur kontekstual menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pembelajaran hukum keluarga Islam di pesantren. Banyak literatur yang tersedia masih bersifat klasik dan kurang relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. Resistensi terhadap wacana hukum progresif juga menjadi hambatan dalam mengembangkan pemahaman yang inklusif dan berkeadilan gender di kalangan santriwati. Beberapa pihak masih berpegang pada interpretasi hukum yang konservatif dan kurang memperhatikan hak-hak perempuan dalam keluarga. Selain itu, kurangnya pelatihan

digitalisasi pendidikan menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran hukum keluarga Islam di pesantren. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat memperluas akses santriwati terhadap sumber-sumber hukum yang beragam dan memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.

Menyadari berbagai tantangan yang dihadapi, pesantren perempuan telah merumuskan sejumlah strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pelatihan akademik bagi para ustadzah dan pengasuh pesantren menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang hukum keluarga Islam. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para ustadzah dengan pengetahuan yang mendalam tentang hukum keluarga Islam, metodologi pengajaran yang efektif, serta kemampuan untuk merespons isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan keluarga. Kolaborasi eksternal dengan lembaga-lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan universitas juga menjadi strategi penting dalam memperluas jaringan dan sumber daya pesantren. Melalui kolaborasi ini, pesantren dapat memperoleh akses terhadap informasi terbaru tentang hukum keluarga Islam, mendapatkan pendampingan dalam pengembangan kurikulum, serta meningkatkan kapasitas dalam advokasi hak-hak perempuan. Advokasi hukum syar'i berbasis komunitas menjadi salah satu upaya pesantren dalam memberikan solusi hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pesantren berperan aktif dalam memberikan konsultasi hukum, mediasi sengketa keluarga, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadikan figur kyai sebagai teladan dan masjid sebagai sentral kegiatan pendidikan (Rakhmat et al., 2023). Sebagai mitra pemerintah, pesantren memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter bangsa (Riswanto et al., 2020).

Pengembangan forum diskusi tematik merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mengintegrasikan isu-isu hukum keluarga Islam ke dalam sistem pendidikan pesantren (Sari & Kholilurrohman, 2019). Forum ini memberikan ruang bagi santriwati untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbagi pengalaman terkait dengan masalah-masalah hukum keluarga yang mereka hadapi (Shera & Arifin, 2024). Diskusi ini dapat dipandu oleh ustadzah atau ahli hukum yang kompeten, sehingga santriwati dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang hukum keluarga Islam. Melalui forum diskusi, santriwati juga dapat belajar untuk berpikir kritis, menganalisis masalah dari berbagai perspektif, dan mencari solusi yang adil dan bijaksana. Selain itu, forum diskusi juga dapat menjadi wadah untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan argumentasi santriwati, sehingga mereka mampu menyampaikan pendapat dan membela hak-hak mereka secara efektif. Dalam konteks ini, pesantren perlu menciptakan suasana yang kondusif dan inklusif, di mana santriwati merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan pendapat dan bertanya tentang hal-hal yang belum mereka pahami.

Pelibatan aktif santriwati dalam kajian fiqh aktual juga merupakan strategi yang penting dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum keluarga Islam. Kajian fiqh aktual membahas isu-isu hukum keluarga yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. Kajian ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti studi kasus, diskusi kelompok, atau simulasi persidangan. Melalui kajian fiqh aktual, santriwati dapat belajar untuk menerapkan

prinsip-prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga yang kompleks. Mereka juga dapat mengembangkan kemampuan untuk menafsirkan teks-teks hukum Islam secara kontekstual dan mempertimbangkan implikasi sosial dari setiap keputusan hukum. Dalam hal ini, pesantren perlu menyediakan sumber-sumber hukum yang lengkap dan beragam, serta memfasilitasi akses santriwati terhadap informasi dan pengetahuan yang relevan. Dengan demikian, pesantren dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga Islam, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan keluarga yang islami ini akan membantu terbentuknya masyarakat yang bermoral, damai dan sejahtera (Hikmatullah, 2022).

Penguatan kurikulum merupakan salah satu strategi utama dalam mengintegrasikan literasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem pendidikan pesantren. Kurikulum yang komprehensif dan relevan akan membekali santriwati dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami dan mengamalkan hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini perlu mencakup materi-materi tentang hak dan kewajiban suami istri, hak-hak anak, pembagian waris, serta penyelesaian sengketa keluarga. Selain itu, kurikulum juga perlu memasukkan materi-materi tentang isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan perkawinan anak. Materi yang disampaikan harus kontekstual dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga santriwati dapat memahami dan mengamalkan hukum keluarga Islam secara efektif (Arnadi, 2022).

Tantangan utama dalam integrasi isu-isu hukum keluarga Islam ke dalam sistem pendidikan pesantren meliputi keterbatasan literatur kontekstual, resistensi terhadap wacana hukum progresif, dan kurangnya pelatihan digitalisasi pendidikan. Keterbatasan literatur kontekstual menjadi kendala utama dalam penyediaan materi pembelajaran yang relevan dan mudah dipahami oleh santriwati (Shera & Arifin, 2024). Resistensi terhadap wacana hukum progresif juga menjadi tantangan yang signifikan, karena sebagian kalangan pesantren masih mempertahankan pandangan tradisional tentang hukum keluarga Islam. Selain itu, kurangnya pelatihan digitalisasi pendidikan menghambat pesantren dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pesantren Al-Anwar 3, Sarang-Rembang, menjadi contoh bagaimana modernisasi dan literasi digital membawa diversifikasi pengetahuan, memungkinkan santri mengakses informasi secara bebas melalui daring (Ja'far, 2019). Dengan demikian, pesantren ini berhasil merumuskan sejumlah strategi melalui pelatihan akademik, kolaborasi eksternal, serta advokasi hukum syar'i berbasis komunitas. Pelatihan akademik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ustadzah dalam bidang hukum keluarga Islam. Kolaborasi eksternal dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pemerintah, untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan teknis kepada pesantren.

Bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan Islam, pesantren perlu mengadopsi pendekatan sistemik yang melibatkan seluruh komponen pendidikan, termasuk kurikulum, tenaga pengajar, sarana prasarana, dan lingkungan belajar (Iryani et al., 2021). Pesantren juga perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk

mendapatkan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan demikian, pesantren dapat menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan mampu menghasilkan generasi muda yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pesantren memiliki kekuatan internal yang signifikan, seperti sistem asrama yang memungkinkan pembinaan intensif, kedekatan antara santri dan kyai yang kondusif untuk pembelajaran, kemampuan menghasilkan lulusan mandiri, gaya hidup sederhana, biaya pendidikan yang terjangkau, dan partisipasi masyarakat yang kuat (Arif et al., 2020). Pesantren sebagai modal sosial bagi perkembangan pendidikan nasional di Indonesia harus diperkuat karakter sosial sistem pendidikan nasionalnya yang turut membantu melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kehandalan penguasaan pengetahuan dan kecakapan teknologi yang senantiasa dijiwai nilai-nilai luhur keagamaan (Akbar & Muna, 2019).

Pengembangan forum diskusi tematik menjadi wadah bagi santriwati untuk berdiskusi dan bertukar pikiran tentang isu-isu hukum keluarga Islam yang relevan dengan kehidupan mereka (Rakhmat et al., 2023). Forum ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan argumentatif santriwati. Diskusi tematik dapat membahas berbagai topik, seperti hak-hak perempuan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, atau pembagian waris. Forum diskusi ini juga dapat mengundang narasumber dari berbagai kalangan, seperti akademisi, praktisi hukum, atau tokoh masyarakat, untuk memberikan perspektif yang berbeda tentang isu-isu yang dibahas. Melalui forum diskusi tematik, santriwati dapat belajar untuk memahami dan menyikapi isu-isu hukum keluarga Islam secara lebih komprehensif dan kontekstual. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mengembangkan masyarakat yang beradab dan berkeadilan (Solihin & Bukhori, 2022).

KESIMPULAN

Manajemen pendidikan di Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah Bogor menunjukkan pola responsif terhadap dinamika hukum keluarga Islam di era Society 5.0. Pesantren ini tidak hanya mempertahankan pendekatan klasik berbasis kitab kuning, tetapi juga melakukan integrasi materi hukum keluarga kontemporer seperti nikah online, perceraian digital, dan hak-hak perempuan dalam keluarga Islam. Strategi manajemen pendidikan mencakup penguatan kurikulum, pengembangan forum diskusi tematik, dan pelibatan aktif santriwati dalam kajian fiqh aktual. Adapun tantangan utama dalam integrasi isu-isu hukum keluarga Islam ke dalam sistem pendidikan pesantren meliputi keterbatasan literatur kontekstual, resistensi terhadap wacana hukum progresif, dan kurangnya pelatihan digitalisasi pendidikan. Meski demikian, pesantren ini berhasil merumuskan sejumlah strategi melalui pelatihan akademik, kolaborasi eksternal, serta advokasi hukum syar'i berbasis komunitas. Hal ini membuktikan bahwa pesantren perempuan mampu beradaptasi dan mengambil peran penting dalam mendidik generasi Muslimah yang literat terhadap hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan manajemen pendidikan Islam yang responsif terhadap isu sosial-keagamaan kontemporer. Ke depan, kajian lebih lanjut dapat

memperluas fokus pada aspek kepemimpinan perempuan, pengembangan kurikulum berbasis gender, serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan pesantren.

REFERENCES

Akbar, F., & Muna, N. (2019). Kompetensi Pedagogik Ustadz Di Pondok Pesantren Darussalam Sumber Sari Kencong Kepung Kediri. *Jurnal Intelektual Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 9(1), 53. <https://doi.org/10.33367/ji.v9i01.966>

Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh Al-Awlawiyat: Prioritas Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Arif, M., Fatonah, S., & MB, A. B. F. (2020). The Dynamic Survival Of Pesantren In Indonesia A Brief Explanation For Development Of The Traditional Muslim Education. *Sunan Kalijaga International Journal On Islamic Educational Research*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.14421/Skijier.2020.41.04>

Arnadi, A. (2022). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah Se-Kkm 2 Sambas. *Inspiratif Pendidikan*, 10(2), 247. <https://doi.org/10.24252/Ip.V10i2.18571>

Aulia, Y., Somad, M. A., & Budiyanti, N. (2021). Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam. *Tadris Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15(1), 77. <https://doi.org/10.51675/Jt.V15i1.116>

Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Azzet, A. M. (2015). *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Dan Etika Di Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ekasari, S., Manullang, S. O., Syakhrani, A. W., & Amin, H. (2021). Understanding Islamic Education Management In Digital Era: What Experts Say. *Nidhomul Haq Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 127. <https://doi.org/10.31538/Ndh.V6i1.1336>

Fukuyama, M. (2018). *Society 5.0: Aiming For A New Human-Centered Society*. Japan SPOTLIGHT, January/February 2018.

Hariyadi, H. (2023). Transformasi Digital Madrasah Untuk Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Di Mts Al Kaustar Kota Depok. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 42. <https://doi.org/10.33395/Jmp.V12i1.12314>

Hikmatullah. (2022). Model Keluarga Harmonis Dalam Islam. *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 88. <https://doi.org/10.37035/Syakhsia.V23i1.6471>

- Iryani, E., Ali, H., & Rosyadi, K. I. (2021). Berfikir Kesisteman Dalam Social Support: Ta'awun Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Mas Al- Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 413. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.559>
- Ja'far, A. (2019). Literasi Digital Pesantren: Perubahan Dan Kontestasi. *Islamic Review Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 17. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i1.156>
- Johan, B., Husnah, F. M., Puteri, A. D., Hartami, H., Rahmah, A. A., & Adnin, A. R. J. (2024). Tantangan Dan Peluang Pendidikan Islam Dalam Konteks Modern. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 13. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.758>
- Junaidi, M. (2022). Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 455. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5487>
- Lestari, S., & Jupriaman. (2024). PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL. 1(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v1i1.11>
- Mardiyana, A. (2017). PERAN ISTRI DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT AL-QUR'AN (PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR). *Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5(1). <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.79-108>
- Mubarok, H. (2021). *Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Teori Dan Praktik Dalam Masyarakat Digital*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Munandar, A. (2020). Manajemen Strategik Dan Mutu Pendidikan Islam. *NUR EL-ISLAM Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6(2), 73. <https://doi.org/10.51311/nuris.v6i2.132>
- Nusantara Hasibuan, H. H., & Amilia, F. (2024). Hubungan Antara Wanita Karir Dan Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
- Rakhmat, A. S., Ainulyaqin, M. H., Edy, S., Permana, I., & Ardianto, R. E. (2023). Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren. *Lentera Pengabdian*, 1(1), 72. <https://doi.org/10.59422/lp.v1i01.10>
- Riswanto, H. R., Muslikah, A. N., Safinah, K., Yaqin, M. A., & Fauzan, Abd. C. (2020). Implementasi Framework Projects In Controlled Environment (PRINCE2) Pada Manajemen Kompetensi Dan Profesionalisme Birokrasi Organisasi Pondok Pesantren. *ILKOMNIKA Journal Of Computer Science And Applied Informatics*, 2(3), 299. <https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v2i3.140>

Romlah, S., & Rusdi, R. (2023). Pendidikan Agama Islam Sebagai Pilar Pembentukan Moral Dan Etika. *Al-Ibrah Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.61815/Alibrah.V8i1.249>

Sari, D. N. K., & Kholilurrohman, M. (2019). Implementasi Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif Di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 1(1), 69. <https://doi.org/10.15642/Japi.2019.1.1.69-83>

Shera, M. M., & Arifin, M. (2024). Upaya Keluarga Bermanhaj Salaf Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga (Studi Kasus Alumni Ponpes Imam Bukhari Solo).

Solihin, S., & Bukhori, B. (2022). The Urgency Of Religious Institutions In The Middle Of The Localization Complex In Bandung. *Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.15575/Hanifiya.V5i1.13812>

Suwahyu, I. (2024). Peran Inovasi Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan Islam Di Era Digital. *Referensi Islamika Jurnal Studi Islam*, 2(2), 28. <https://doi.org/10.61220/Ri.V2i2.003>

Zamroni. (2017). *Paradigma Pendidikan Alternatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.